



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SDR. dr. ARIYANTO NUGROHO, beralamat di Jalan A.
Yani No. 96 RT/RW. 03/02 Batin Tikal Taman Sari,
Pangkalpinang;

Pemohon Kasasi dahulu Pekerja/Penggugat;

M e l a w a n

PUSYANDIK BAKTI TIMAH, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Pangkalpinang 33121;

Termohon Kasasi dahulu Pengusaha/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha/Tergugat di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dr. Ariyanto Nugroho sesuai Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Sungailiat No. 900/498/Kes/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penugasan Pekerja sebagai Tenaga Medis melalui masa bakti cara lain di Sub. Unit BP & RB Sungailiat, kemudian sesuai Surat No. 006/SPK/DOKT.MTT-0000/IV/2004 ditugaskan sebagai dokter honor pada Sub Unit BP & RB Toboali terhitung mulai tanggal 12 April 2004 s/d 12 Juli 2004 dan tanggal 29 Juni 2004 dengan SK No. 70/SK-0000/VI/2004 Pekerja ditempatkan sebagai Tenaga Medis masa bakti dengan cara lain di Pusyandik Bakti Timah dengan upah sebesar Rp. 1.542.495,-/bulan;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2004 Pekerja dipanggil oleh pihak Pusyandik Bakti Timah dengan maksud menanyakan hal-hal :

1. Dugaan ketidak sesuaian standar tarif tindak Gawat Darurat pada Pusyandik Bakti Timah, sesungguhnya tidak ada penyelewengan standar tarif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempertanyakan tulisan di atas meja kamar obat dan ini Pekerja mengakui ;
3. Adanya tuduhan Pekerja melakukan penjualan obat ini tidak ada bukti;
4. Adanya tuduhan Pekerja sebagai provokasi terhadap karyawan yang ikut test CPNS serta usulan untuk penambahan karyawan baru;

Bahwa SK No. 027/SK.0000/II/2005 tanggal 9 Februari 2005 tentang Pembebasan Tugas sebagai Dokter PTT Pusyandik Bakti Timah adalah tidak sesuai dengan PP Pusyandik Bakti Timah dan Kepmenkes RI No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 Bab V tentang penempatan Tenaga Medis masa bakti dengan cara lain;

- Bahwa mengenai tarif UGD yang dinaikan itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk Perusahaan dan ini dilakukan karena melihat kondisi pasien;
- Bahwa standar tarif UGD ini sama dengan standar di tempat lain yaitu Pusyandik Bakti Timah Sungailiat, sesuai surat dari dr. Khairul Saleh SPPD Pusyandik Bakti Timah Sungailiat tertanggal 18 Oktober 2005 sebagai dokter penanggungjawab;
- Bahwa seharusnya yang menentukan tindakan disiplin adalah Departemen Kesehatan bukan Pusyandik Bakti Timah;
- Bahwa atas dasar tersebut Pekerja minta permasalahannya ke Departemen Kesehatan, agar Pekerja tidak mengambang statusnya dan minta sisa masa kontrak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 281/216/13/VII/PHK/II/2005 tanggal 24 November 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pusyandik Bakti Timah di Pangkalpinang dengan Pekerja Sdr. dr. Ariyanto Nugroho putus terhitung mulai 31 Maret 2005 dengan pembayaran utang pesangon;
- II. Mewajibkan Pusyandik Bakti Timah di Pangkalpinang untuk membayar secara tunai kepada Sdr. dr. Ariyanto Nugroho sebagai berikut :

- Uang Pesangon 1 x Rp.1.542.495,-	Rp.1.542.495,-
- Tunjangan Perumahan & Pengobatan 15% x Rp. 1.542.495,-	Rp. 231.374,25
- Cuti terakhir 11 hari x Rp. 51.416,5,-	Rp. 565.581,50
- Upah bulan Maret 2005	<u>Rp.1.542.495,-</u>
Jumlah	Rp.3.881.945,75

(tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah).

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 516 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Uang tersebut harus dibayarkan langsung kepada Sdr. dr. Ariyanto Nugroho;
- IV. Putusan ini mengikat pihak Pekerja maupun pihak Pengusaha;
- V. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pekerja/Penggugat pada tanggal 12 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Pekerja/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi yang dibuat oleh dr. Ariyanto Nugroho, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Selatan tersebut pada tanggal 12 Desember 2005;

Bahwa setelah itu dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Selatan tidak memberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, sehingga Pengusaha/Tergugat tidak ada mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Pernyataan P4D (halaman 3) :

"Bahwa mengenai tarif UGD yang dinaikkan itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan Perusahaan dan ini dilakukan karena melihat kondisi pasien"

Fakta yang ada :

Tidak ada kenaikan tarif UGD yang diberlakukan di Pusyandik Toboali dan yang disesuaikan adalah jumlah, jenis dan kondisi dari luka yang diderita pasien;
- Pernyataan P4D (halaman 3).

"Bahwa standar tarif UGD ini sama dengan standar di tempat lain yaitu Pusyandik Bakti Timah di Sungailiat sesuai surat dari dr. Khairul Saleh SPPD tertanggal 18 Oktober 2005 sebagai dokter penanggung jawab.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 516 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang ada :

Standar yang kami pakai di Pusyandik Toboali masih mengacu kepada standar yang ada sedangkan Pusyandik Sungai Liat tidak memakai standar yang ada lain dan memakai pemberlakuan tarif yang bersifat subjektif. Dan surat pernyataan yang mendukung hal tersebut ditandatangani oleh dr. Andi Tanor sebagai dokter penanggung jawab UGD Pusyandik Sungailiat;

- Pernyataan P4D (halaman 4).

"Bahwa Pekerja mengakui telah mencorat meja kamar obat dan menaikkan tarif UGD, namun masalah tarif ini telah dibicarakan pada dokter senior dan itu telah selesai, walaupun demikian ini telah melanggar tata tertib/bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, oleh sebab itu Panitia Daerah berkesimpulan bahwa Pekerja dapat di PHK dengan alasan melanggar tata tertib Perusahaan dan sesuai Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 Pekerja berhak mendapatkan uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003".

Pembelaan Pihak Pekerja :

- Bahwa coretan/tulisan yang telah dibuat oleh pihak Pekerja adalah tulisan yang bersifat kritikan pribadi dan bila memang dianggap telah melanggar tata tertib maka seharusnya pihak perusahaan melakukan teguran atau peringatan secara lisan kemudian tertulis terlebih dahulu bukan langsung mem-PHK sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang ada;
- Bahwa perlu saya perjelas kembali bahwa tidak ada kenaikan tarif UGD serta tidak adanya bukti yang otentik terhadap tuduhan tersebut (sudah dijelaskan dan diuraikan dalam persidangan P4D ke-2 dan ke-3), jadi bila dinyatakan telah melanggar tata tertib adalah sesuai hal yang tidak mendasar;
- Bahwa pemberlakuan tarif yang terjadi sudah didiskusikan dengan dokter penanggung jawab Pusyandik Toboali (bukan dokter senior). Dan bila memang telah dianggap melanggar maka yang seharusnya bertanggung jawab adalah dokter penanggung jawab tersebut terlebih dahulu bukannya dibebankan kepada pihak lain (pihak Pekerja) sebagai kambing hitam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Pemohon Kasasi bekerja sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan ikatan Dinas selama 3 (tiga) tahun dan ditempatkan di

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 516 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusyandik Bakti Timah Sungailiat sebagai Dokter PTT dengan upah Rp. 1.542.495 setiap bulannya;

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui mencoret meja kamar obat dan menaikkan tarif UGD. Hal ini melanggar Surat Perjanjian Kerja Sama Pasal 7 jo Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Maka Pemohon Kasasi berhak atas Pesangon sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (2), (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
3. Bahwa Judex Factie/P4D sudah tepat dan benar dalam putusannya serta pertimbangan dan penerapan hukumnya, oleh karena itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : dr. ARIYANTO NUGROHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : dr. ARIYANTO NUGROHO tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH. dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 516 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H. BUYUNG MARIZAL, SH.

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 516 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)